



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 1608/Pdt.P/2022/PN.Sby.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

**STANISLAUS GLADION WAKA KRISNA** Laki-laki, Lahir di Klaten, 10 April 2001, agama Katholik, Tidak Bekerja, Warga Negara Indonesia, Alamat Puri Indah Kulon Indah H-07, Rt 005, Rw 007 didampingi kuasa hukumnya **FREDDY DARAWIA, S.H., M.H** dan **YEREMIAS JERY SUSILO, S.H.** Para Advokat yang berkantor pada **FREDDY DARAWIA & ASSOCIATES** di Jl. Jemur Handayani XV /1 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2022, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Juli 2022, Pemohon tersebut datang didalam persidangan mencabut permohonannya dengan alasan untuk perbaikan;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan pencabutan tersebut masih dalam persidangan pertama;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan Hukum maka dapat dikabulkan ;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan;
2. Menyatakan pemeriksaan permohonan No.1608/Pdt.P/2022//PN.Sby harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan permohonan No.1608/Pdt.P/2022/PN.Sby, tersebut dari Buku Register Perkara ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);-

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **26 Juli 2022** oleh kami Ni Made Purnami S.H.M.H Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 1 Penetapan Nomor 1608/Pdt.P/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H.,M.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H

Ni Made Purnami S.H.M.H

## Perincian ongkos perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,00
3.	Materai	Rp. 10.000,00
4.	Redaksi	Rp. 10.000,00 +
	Jumlah	Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)